



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**BIRO PENGELOLAAN
PERBATASAN NEGARA**

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2018**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	01/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018	Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018	Disahkan oleh	
		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	
		Drs. Samuel ST. Pardan	
		NIP. 19650214 200112 1 002	
BAGIAN PENGELOLAAN BATAS NEGERA SEKRETARIAT DAERAH			
Bagian Pengelolaan Batas Negara			
DASAR HUKUM	KUALITIKASI PELAKSANA		
1 Permendagri No. 54 tahun 2009 tentang Tata Nasional Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 SMA SEDERAJAT		
2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan	2 D3		
3 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	3 S1		
	4 Staf Sub Bagian Tata Usaha		
	5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk	1 Surat Masuk	5 Komputer	
	2 Buku Agenda		
	3 Buku Ekspedisi		
	4 Lembar Disposisi		
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1 Surat masuk dapat didistribusikan jika sesuai dengan maksud dan tujuan surat	Disimpan sebagai Data Eletronik dan Manual		
2 Ketepatan waktu pendistribusian surat masuk tergantung dari kelengkapan berkas			



URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT MASUK

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Staf menerima surat masuk dan mengagendakannya.					Surat Masuk	10 menit	Surat Masuk yang diagendakan beserta lembar disposisi
2	Kepala Sub Bagian memberi paraf surat masuk pada lembar disposisi					Surat Masuk Yang diagendakan beserta lembar disposisi	5 menit	Surat Masuk dan lembar disposisi yang diparaf
3	Kepala Bagian memberi paraf surat masuk disposisi dan diteruskan ke Kepala Biro					Surat Masuk dan lembar disposisi yang diparaf	5 menit	Surat Masuk dan lembar disposisi yang diparaf
4	Kepala Biro menelaah dan mendisposisi surat masuk dan memberi arahan untuk ditindaklanjuti Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian					Surat Masuk dan lembar disposisi yang diparaf	15 menit	Surat masuk yang telah didisposisi dan mendapat arahan dari Kepala Biro
5	Staf mendistribusikan surat masuk sesuai dengan disposisi dan mendokumentasikan surat masuk					Surat masuk yang telah didisposisi dan mendapat arahan dari Kepala Biro	10 menit	Surat Masuk yang didistribusikan
						Total	45 Menit	

 <p>BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>Bagian Pengelolaan Batas Negara</p>		<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>01 Juni 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>01 Desember 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif Disahkan oleh</td> <td>10 Juni 2018 KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Sambele S. Padan NIP. 19650214 201112 1 002</td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SURAT KEUAR</td> </tr> </table>	Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018	Tanggal Revisi	01 Desember 2018	Tanggal Efektif Disahkan oleh	10 Juni 2018 KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Sambele S. Padan NIP. 19650214 201112 1 002	Nama SOP	SURAT KEUAR
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018									
Tanggal Revisi	01 Desember 2018									
Tanggal Efektif Disahkan oleh	10 Juni 2018 KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Sambele S. Padan NIP. 19650214 201112 1 002									
Nama SOP	SURAT KEUAR									
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 2 Kalimantan Utara</p>										
<p>KETERKAITAN</p> <p>1 SOP Pengarsipan Surat Keluar/Dokumentasi</p>										
<p>KETIKA</p> <p>1 Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur surat masuk dan surat keluar akan kesulitan dalam pencarian surat dan ketidak rapihan</p> <p>2 dalam pengarsipan dokumen surat</p> <p>2 Surat masuk yang bersifat Rahasia, pengadministrasi umum hanya menerima dan mencatat nomor/asal surat serta tanggal penerimaan surat, tidak perlu melalui alur nomor 3 dan 4</p>										
<p>PERINGATAN</p> <p>1 Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur surat masuk dan surat keluar akan kesulitan dalam pencarian surat dan ketidak rapihan</p> <p>2 Surat masuk yang bersifat Rahasia, pengadministrasi umum hanya menerima dan mencatat nomor/asal surat serta tanggal penerimaan surat, tidak perlu melalui alur nomor 3 dan 4</p>										
<p>KUALIFIKASI PELAKUSANA</p> <p>1 Menguasai teknis alur surat menyurat 2 Memiliki pemahaman tentang Tata Naskah Dinas 3 Memiliki pemahaman tentang arsip surat dan dokumentasi</p>										
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>1 Buku Kendali surat Keluar 2 Buku Kendali lembar Disposisi 3 ATK 4 Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya</p>										
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Data dan dokumen surat keluar</p>										

URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KELUAR

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	
1	Staf menerima Konsep/Diraf Surat dari Kepala Sub Bagian	3	4	5	6	7	8	Surat Masuk 2 menit
2	Kepala Sub Bagian meneliti konsep surat yang diberikan oleh Sekretaris/bidang sesuai dengan aturan tata naskah dinas							Surat Masuk dan Lembar Disposisi
3	Kepala Bagian memberi paraf pada surat keluar setelah di teliti oleh kasubbag umum dan kepegawaian dan dinalkan ke kepala Biro untuk ditanda tangani							Surat Masuk dan Lembar Disposisi yang sudah diparaf
4	Kepala Biro mendatangkan surat keluar							Surat Masuk dan Lembar Disposisi yang sudah diparaf dan diberi petunjuk atau arahan kepada bidang
5	Kepala Bagian memberikan arahan kepada kasubbag untuk diperbanyak sesuai dengan kebutuhan undangan yang akan dikirim sesuai dengan tujuan							Surat Masuk udah diberi arahan atau petunjuk dari Kepala Biro
6	Staf melakukan :							Surat Masuk sudah dicatat dalam Buku Kendali Surat Masuk
	Mencatat dalam buku kendali surat keluar sesuai kode surat yang diatur dalam Tata Naskah Dinas							Surat Masuk sudah diterima sebagai tanda terima surat
	Stempel dan fotocopy surat							Surat Masuk sudah diterima sebagai tanda terima surat sekaligus didokumentasi
	Menggandakan / fotocopy surat							
	- Buku kendali tanda terima surat							
	- Mendistribusikan/kirim surat							
	- Pengarsipan/dokumentasi							
	-							
	-							
	-							
	TOTAL						52 menit	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	03/SOP/BPPN 01 Juni 2018 01 Desember 2018 10 Juni 2018 KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		Bagian Pengelolaan Batas Negara	Dis. S. Huel. S. T. Padan NIP. 19650214 200112 1 002
		Nama SOP	Pelatihan Pegawai
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 29 tentang Pendidikan Kedinasan Diselenggarakan 1 Melalui Jalur Pendidikan Formal Dan Non Formal 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Kepergawahan 3 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 3 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		1 SMA SEDERAJAT 2 D3 3 S1 4 Staf Sub Bagian Tata Usaha 5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
KETERKAITAN		1 Undangan Pelatihan Pegawai 2 Stempel	
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
PERINGATAN		1 Apabila dalam menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka dapat menghambat efektifitas pelatihan 1 Staf Sub Bagian Tata Usaha membuat draft surat perintah tugas untuk mengikuti pelatihan	

No	Aktivitas	Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Staf menerima dan mengagendakan undangan pelatihan					Undangan Pelatihan Pegawai yang diagendakan, lembar disposisi	5 menit	Undangan Pelatihan Pegawai yang diagendakan, lembar disposisi	
2	Kepala sub bagian Memaraf lembar disposisi atas undangan pelatihan pegawai					Undangan Pelatihan Pegawai yang diagendakan, lembar disposisi	5 menit	Undangan Pelatihan Pegawai yang diagendakan, lembar disposisi	
3	Kepala Bagian Memaraf lembar disposisi atas undangan pelatihan pegawai dan diteruskan kepada Kepala Biro					Undangan Pelatihan Pegawai, Lembar disposisi yang diparaf	5 menit	Undangan Pelatihan Pegawai, Lembar disposisi yang diparaf	
4	Kepala Biro Menelaah dan mendisposisi undangan pelatihan pegawai untuk ditindaklanjuti oleh kepala bagian					Undangan Pelatihan Pegawai, Lembar disposisi yang diparaf	10 menit	Undangan Pelatihan Pegawai yang telah didisposisi	
5	Kepala bagian menunjuk pegawai dari bidang atau sub bagian untuk mengikuti pelatihan pegawai					Undangan Pelatihan Pegawai yang telah didisposisi	10 menit	Nama calon peserta Undangan Pelatihan Pegawai	
6	Kepala sub bagian Memerintahkan staf untuk membuat draft Surat Perintah Tugas untuk mengikuti pelatihan					Nama calon peserta Undangan Pelatihan Pegawai	5 menit	Nama calon peserta Undangan Pelatihan Pegawai	
7	Staf Membuat draft Surat Perintah Tugas untuk mengikuti pelatihan					Nama calon peserta Undangan Pelatihan Pegawai	20 menit	Draft Surat Perintah Tugas	
8	Kepala sub bagian Memeriksa dan memaraf draft Surat Perintah Tugas untuk mengikuti pelatihan					Draft Surat Perintah Tugas	10 menit	Draft Surat Perintah Tugas yang telah diperiksa	

		Draft Surat Perintah Tugas yang telah diperiksa	10 menit
		Draft Surat Perintah Tugas yang telah diperiksa	10 menit
		Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani	10 menit
		Surat Perintah Tugas yang ditistribusikan	10 menit
		TOTAL	1 jam 40 menit
9	Kepala bagian Memeriksa dan memaraf draft Surat Perintah Tugas untuk mengikuti pelatihan dan diteruskan kepada Kepala Biro		
10	Kepala Biro mendatangkan Surat Perintah Tugas untuk mengikuti pelatihan		
11	Staf Mengagendakan dan Mendistribusikan Surat Perintah Tugas kepada pegawai yang bersangkutan		

```

graph TD
    9[Kepala bagian Memeriksa dan  
memaraf draft Surat Perintah Tugas  
untuk mengikuti pelatihan dan  
diteruskan kepada Kepala Biro] --> D1{ }
    D1 -- ya --> 10[Kepala Biro mendatangkan Surat  
Perintah Tugas untuk mengikuti  
pelatihan]
    D1 -- tidak --> 11[Staf Mengagendakan dan  
Mendistribusikan Surat Perintah Tugas  
kepada pegawai yang bersangkutan]
    10 --> D2{ }
    D2 -- ya --> 11
    D2 -- tidak --> 9
    11 --> End(( ))
  
```

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP 04/SOP/BPPN Tanggal Perbuatan 01 Juni 2018 Tanggal Revisi 01 Desember 2018 Tanggal Efektif 10 Juni 2018 Disahkan oleh  KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Batas Negara Drs. Samuel S. Pratama NIP. 19550214 20112 1 002
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA <ul style="list-style-type: none"> 1 SMA SE/SD/ERAJAT 2 D3 3 S1
1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepergawalian 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 3 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4 Staf Sub Bagian Tata Usaha 5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1 Fotocopy nomor Induk Pegawai/Kartu Pegawai 2 SK pertama 3 SK kenalkan pangkat terakhir 4 Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP-3 2 (dua) tahun terakhir 5 Fotocopi Ijazah terakhir 6 Daftar riwayat hidup/pekerjaan 7 Surat tanda lulus ujian Biro (bagi yang sudah mengikuti ujian Biro) 8 Daftar Urut Keperangkatan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN <ul style="list-style-type: none"> 1 Untuk kenalkan pangkat pegawai, harus melalui persetujuan Badan Kepergawadian Daerah 2 Ketepatan waktu terbitnya nota usul dan pengantar kenalkan jabatan tergantung pada ketepatan berkas pegawai yang bersangkutan
1 Kepala Biro menandatangani surat usul kenalkan pangkat 2 Memberi nomor, membuatkan stempel, membuat tanda dan menyatakan kelengkapan berkas ke BKD untuk diproses kemudian dilanjutkan		1 Kepala Biro menandatangani surat usul kenalkan pangkat 2 Memberi nomor, membuatkan stempel, membuat tanda dan menyatakan kelengkapan berkas pegawai yang bersangkutan



No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu
1	1 Staf Menerima berkas pegawai yang akan naik pangkat	3	4	5	6	7	8
	2 Kepala sub bagian Memverifikasi kelengkapan berkas Pegawai YBS untuk dibuatkan surat permohonannya. Bila tidak sesuai, maka berkas kenaikan pangkat pegawai dikembalikan lagi kepada Staf Sub bagian Tata Usaha					berkas kenaikan pangkat pegawai	berkas kenaikan pangkat pegawai yang telah diverifikasi
	3 Staf Membuat draft surat permohonan usul kenaikan pangkat					berkas kenaikan pangkat pegawai yang telah diverifikasi	15 menit
	4 Kepala sub bagian Memaraf surat permohonan usul kenaikan pangkat dan diteruskan kepada Kepala Bagian					Lembar permohonan usul kenaikan pangkat	Lembar permohonan usul kenaikan pangkat yang diparaf oleh kepala sub bagian
	5 Kepala Bagian Memaraf surat permohonan usul kenaikan pangkat dan diteruskan kepada Kepala Biro					Lembar permohonan usul kenaikan pangkat yang diparaf oleh kepala sub bagian	Lembar permohonan usul kenaikan pangkat yang diparaf oleh kepala bagian
	6 Kepala Biro Menandatangani surat permohonan usul kenaikan pangkat					Lembar permohonan usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala Biro	Lembar permohonan usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala Biro
	7 Staf Mengendalikan dan mengirimkan permohonan dan berkas usul kenaikan pangkat pegawai ke BKD						permohonan dan berkas usul kenaikan pangkat dikirim
						TOTAL	11 jam



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH


Bagian Pengelolaan Batas Negara

Nomor SOP		05/SOP/BP/PPA
Tanggal Pembuatan		01 Juni 2018
Tanggal Revisi		01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018	
Ditandatangani oleh	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA NRP 14502214 201121 002	
Nama SOP	Pengajuan Pegawai	
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	SMA SEDERAJAT	4. Staff Subbidang TU
2	D3	5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	S1	
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1	Surat Permohonan	8. Fotocopy Kartu Pengajuan
2	Fotocopy SK pertama dan terakhir	9. Penyampaian nota pengajuan melalui elektronik
3	DRCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun)	10. Daftar Pemohon Pensiun Karya (DPK) (atau) tanda tangan bersejarah
4	Daftar susunan keluarga	11. Stempel/ Tanda
5	Salinan fotocopy surat nikah	12. Buku cat perbaikan pegawai
6	Surat Keterangan Pemberhentian Pemegawai Gaji Sementara (SKPPS)	13. Lembar d'akuse
7	Pas foto 4x6 sebhanyak 5 lembar	14. Nota usul dan pengantar pemohonan pegawai
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1	Untuk pensiunan pegawai, harus melalui persetujuan Badan Kepegawaian Daerah	1. Staff Sub Bagian Tata Usaha memerlukan berkas persetujuan pegawai, kemudian dikirim ke kembali oleh Staff Sub Biro
2	Ketepatan waktu terbitnya nota usul dan pensiunan pegawai tergantung pada kelengkapan berkas pegawai yang bersangkutan	2. Berkas pensiun diketahui oleh Staff Sub Bagian Tata Usaha
3	Apabila dalam memproses pensiunan pegawai tidak sesuai dengan SOP, maka dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kerja	3. Kepala Biro mendatangkan berkas persetujuan pegawai, kemudian ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4		4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk membacakan nota usul dan pengajuan pensiunan pegawai
5		5. Kepala Bagian memerlukan berkas persetujuan pegawai
6		6. Kepala Biro mendatangkan nota usul dan berkas persetujuan ketatkan

PERINGATAN

- Untuk pensiunan pegawai, harus melalui persetujuan Badan Kepegawaian Daerah
- Ketepatan waktu terbitnya nota usul dan pensiunan pegawai tergantung pada kelengkapan berkas pegawai yang bersangkutan
- Apabila dalam memproses pensiunan pegawai tidak sesuai dengan SOP, maka dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kerja
-
-
-

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staf menerima berkas pegawai yang akan pensiun dan meneruskan kepada kepala sub bagian untuk diverifikasi					berkas pensiun pegawai yang telah diterima	10 Menit	berkas pensiun pegawai yang telah diterima
2	Kepala sub bagian memverifikasi kelengkapan berkas Pegawai YBS untuk dibuatkan surat permohonannya. Bila tidak sesuai, maka berkas pensiun pegawai dikembalikan lagi kepada Staf					berkas pensiun pegawai yang telah diterima	8 jam	berkas pensiun pegawai yang telah diverifikasi
3	Jika disetujui, staf membuat draft surat permohonan usul pensiun dan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian untuk diparaf					berkas pensiun pegawai yang telah diverifikasi	15 menit	lembar permohonan usul pensiun
4	Kepala sub bagian Memerlukan surat permohonan usul pensiun dan diteruskan kepada kepala bagian untuk diparaf					Lembar permohonan usul pensiun	5 menit	Lembar permohonan usul pensiun yang diparaf
5	Kepala bagian Memerlukan surat permohonan usul pensiun dan diteruskan kepada Kepala Biro untuk ditandatangani					Lembar permohonan usul pensiun	5 menit	Lembar permohonan usul pensiun yang diparaf
6	Kepala Biro Memerlukan surat permohonan usul pensiun yang ditandatangani					Lembar permohonan usul pensiun yang diparaf	15 menit	Lembar permohonan usul pensiun yang ditandatangani
7	Staf Mengajukan dan mengirimkan permohonan dan berkas usul pensiun ke BKD					Lembar permohonan usul pensiun yang dilakukannya	2 jam	permohonan dan berkas usul pensiun dikirim
						TOTAL	11 jam	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	06/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018	Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	
Disahkan oleh	Drs.  S. Pagan NIP. 19550214 2001121 002	Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara	
Baikan Pengelolaan Batas Negara		Nama SOP	Kenaikan Gaji Berkala
KUALITIFIKASI PELAKSANA			
1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	1 SMA SEDERAJAT	4 Staff Sub Bagian Tata Usaha	
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	2 D3	5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	3 S1		
PERALATAN/PERLENGKAPAN			
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	1 SK pangkat terakhir	3 DP3 dua tahun terakhir	
	2 SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir	4 Surat Usulan kenaikan gaji berkala Periode dan Perorangan	
PENCATATAN DAN PENDATAAN			
1 Teliti surat permohonan Kenaikan Gaji Berkala sebelum diserahkan ke Biro Organisasi	1 Dokumen kepegawaian		
Apabila dalam menerima usulan Kenaikan Gaji Berkala tidak sesuai dengan SOP, maka dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kerja			

No	Aktivitas	Pelaksana				Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro				
1	Staf menyusun daftar pegawai yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala setiap akhir tahun		3	4	5	6	7	8	9
	1 Kepala sub bagian memeriksa dan mengelompokkan pegawai yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala					daftar kendali kenaikan gaji berkala	3 jam	daftar nama pegawai	
	2 Kepala sub bagian membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala					daftar kendali kenaikan gaji berkala	3 jam	daftar nama pegawai	
	3 Staf mengikuti surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala					konsep surat	1 jam	konsep surat	
	4 Kepala sub bagian mengoreksi surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada kepala bagian					surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	30 menit	surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	
	5 Kepala sub bagian memeriksa surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada kepala bagian					surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	30 menit	surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	
	6 Kepala sub bagian memeriksa surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada kepala bagian					surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	30 menit	surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	
	7 Kepala bagian memeriksa surat permohonan usul kenaikan gaji berkala dan diteruskan kepada kepala biro					surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf	10 menit	surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf	

8	Kepala Bagian Memaraf surat permohonan usul kenaikan gaji berkala dan diteruskan kepada Kepala Biro		Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf	10 minit
9	Kepala Biro menerima surat permohonan usul kenaikan gaji berkala		Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf	10 minit
10	Staf Mengendalikan, membuatkan surat pengantar dan mengirimkan permohonan dan berkas kenaikan gaji berkala pegawai ke Biro Organisasi		Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang sudah ditandatangani dikirim	30 minit
		TOTAL..	9 jam 20 menit	

```

graph TD
    8[8] -->|ya| 9[9]
    8 -->|tidak| 8
    9 -->|ya| 10[10]
    9 -->|tidak| 9
    10 --> Total[9 jam 20 menit]
  
```

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	07 SOP BPPN
Tanggal Pembuatan		01 Juni 2018	
Tanggal Revisi		01 Desember 2018	
Tanggal Efektif		10 Juri 2018	
Di sahkan oleh		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA  Drs. Suryadi, M.P. NIP. 19630214 201112 1 002	
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH			
Bagian Pengelolaan Batas Negara		Nama SOP	Pengajuan Cuti
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil		1 SMA SEDERAJAT	
2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan		2 D3	
3 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil		3 S1	
4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4 Staf Sub Bagian Tata Usaha 5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar		1 Surat Permohonan Izin Cuti 2 Fotokopi SK Pangkat terakhir	
		3 Fotokopi SK Labatan 4 Fotokopi SK Ijabatan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1 Teliti surat permohonan cuti sebelum diserahkan ke Biro Organisasi		1 Pengajuan cuti disampaikan ke Biro Organisasi	
2 Apabila dalam menerima usulan cuti tidak sesuai dengan SOP, maka dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kerja		2	



No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Staf menerima berkas permohonan Surat Izin Cuti PNS				berkas cuti PNS	10 Menit	berkas cuti PNS
2	Kepala sub bagian Memverifikasi kelengkapan berkas Pegawai YBS untuk dibuatkan surat permohonannya. Bila tidak sesuai, maka berkas cuti dikembalikan lagi kepada Staf				berkas cuti PNS yang telah diverifikasi	30 menit	berkas cuti PNS yang telah diverifikasi
3	Staf mengetik draft surat permohonan cuti				Lembar permohonan cuti PNS	30 menit	Lembar permohonan cuti PNS
4	Kepala sub bagian Memaraf surat permohonan cuti				Lembar permohonan cuti PNS	5 menit	Lembar permohonan cuti PNS yang diparaf
5	Kepala bagian memaraf surat permohonan cuti				Lembar permohonan cuti PNS yang diparaf	15 menit	Lembar permohonan cuti PNS yang ditandatangani
6	Kepala Biro menandatangani surat permohonan cuti				Lembar permohonan cuti PNS yang ditandatangani	30 menit	permohonan dan berkas cuti PNS berkala dikirim
7	Staf mengagendakan, membuatkan surat pengantar dan mengirimkan permohonan dan berkas cuti pegawai ke Biro Organisasi						TOTAL 2 jam 5menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		Nomor SOP	08/SOP/BPPN		
Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi	01 Juni 2018		
		Tanggal Efektif	01 Desember 2018		
			10 Juni 2018		
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA			
Disahkan oleh		Drs. Samuels S. Sardan	NIP. 19650214 200112 1 002		
Nama SOP		Pengajuan Gaji			
DASAR HUKUM					
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara					
KETERKAITAN					
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar					
PERINGATAN					
1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan					
KUALIFIKASI PELAKSANA					
1 SMA SEDERAJAT 2 D3 3 Memahami sistem pengelolaan keuangan daerah					
PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1 Rincian Draft Gaji Pegawai					
PENCATATAN DAN PENDATAAN					
1 Pengajuan draft gaji diserahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD					

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pembuat Daftar Gaji	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1 Pembuat daftar gaji Membutuh dan menyerahkan rincian draft pembayaran gaji	2	3	4	5	6	7
				daftar gaji pegawai	1 jam	daftar rincian gaji	
	2 Bendahara pengeluaran pembantu Memeriksa rincian draft pembayaran gaji			daftar rincian gaji	1 jam	daftar rincian gaji yang telah diperiksa	
	3 Pembuat daftar gaji menandatangani daftar rincian gaji			daftar rincian gaji yang telah diperiksa	5 menit	daftar rincian gaji yang telah ditandatangani	
	4 Bendahara pengeluaran pembantu Menandatangani daftar rincian gaji			daftar rincian gaji yang telah ditandatangani	5 menit	daftar rincian gaji yang telah ditandatangani	
	5 Pembuat daftar gaji Menyerahkan rincian draft gaji ke Biro Umum dan Perlengkapan untuk diproses ke BPKAD			daftar rincian gaji yang telah ditandatangani	20 menit	daftar rincian gaji yang diproses	
				Total	4 jam 30 Menit		

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	09/SOP/BPPN		
Tanggal Pembuatan		01 Juni 2018			
Tanggal Revisi		01 Desember 2018			
Tanggal Efektif		10 Juni 2018			
Disahkan oleh		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Sambel Sambutan NIP. 19450214 200112 1 002			
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH					
Bagian Pengelolaan Batas Negara					
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1 SMA SEDERAJAT				
2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	2 D3				
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Memahami sistem pengelolaan keuangan daerah				
4 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 111 Tahun 2017					
5 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara					
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	1 Rincian Draft TPP				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran	1 Pengajuan draft TPP diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD				
2 Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterimbangan	2				



No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pembuat Daftar TPP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pembuat daftar TPP Membuat dan menyerahkan rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP	4 Jam	daftar TPP		
2	Bendahara pengeluaran pembantu Memeriksa dan menandatangani rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP	2 jam	daftar TPP yang telah diperiksa		
3	Pembuat daftar TPP menandatangani rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP yang telah diperiksa	5 menit	daftar TPP yang telah ditandatangani		
3	Bendahara pengeluaran pembantu Menandatangani rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP yang telah ditandatangani	5 menit	daftar TPP yang telah ditandatangani		
4	Pembuat daftar TPP Menyerahkan rincian draft pembayaran TPP ke Biro Umum dan Perlengkapan untuk di proses ke BPKAD			daftar TPP yang telah ditandatangani	20 menit	daftar TPP yang diproses		
				Total	6 jam 25 Menit			

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	10/SOP/BPPN														
		Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018														
		Tanggal Revisi	01 Desember 2018														
		Tanggal Efektif	10 Juni 2018														
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		Disahkan oleh	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Samuel S. Padan NIP. 19650214 200112 1 002														
Bagian Pengelolaan Batas Negara		Nama SOP	Pengajuan LS														
DASAR HUKUM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</td> <td>1 SMA SEDERAJAT</td> </tr> <tr> <td>2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</td> <td>2 D3</td> </tr> <tr> <td>3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah</td> <td>3 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai pelaksana perhal keuangan</td> </tr> <tr> <td>Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan</td> <td>4 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem</td> </tr> <tr> <td>Keuangan Daerah</td> <td>SIMDA</td> </tr> <tr> <td>Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</td> <td></td> </tr> </table>				1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1 SMA SEDERAJAT	2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	2 D3	3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	3 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai pelaksana perhal keuangan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan	4 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem	Keuangan Daerah	SIMDA	Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan		Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1 SMA SEDERAJAT																
2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	2 D3																
3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	3 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai pelaksana perhal keuangan																
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan	4 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem																
Keuangan Daerah	SIMDA																
Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan																	
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara																	
KETERKAITAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar</td> <td>1 Surat Pengantar LS</td> </tr> <tr> <td>2 Komputer</td> <td>2 ATK</td> </tr> </table>				1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	1 Surat Pengantar LS	2 Komputer	2 ATK										
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	1 Surat Pengantar LS																
2 Komputer	2 ATK																
PERINGATAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran</td> <td>1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD</td> </tr> <tr> <td>Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan</td> <td>2 Pengajuan LS</td> </tr> </table>				1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran	1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD	Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan	2 Pengajuan LS										
1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran	1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD																
Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan	2 Pengajuan LS																
PENCAKATAN DAN PENDATAAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Pengajuan LS</td> <td>1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD</td> </tr> <tr> <td>2 Komputer</td> <td>2 ATK</td> </tr> </table>				1 Pengajuan LS	1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD	2 Komputer	2 ATK										
1 Pengajuan LS	1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD																
2 Komputer	2 ATK																

No	Aktivitas	Pelaiksana					Mutu Baku
		PPTK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	
1	2 PPTK memerlukan Berkas Kelengkapan SPP LS , serta memerluka kesesuaian kode rekening SPM pada SIMDA	3 3	3 3	3 3	4 4	5 5	6 10 menit
1	2 Bendahara pengeluaran pembantu Memerlukan Kelempakan Surat Perintah Pembayaran, kebenaran perhitungan, dan menguji ketersediaan Dana	3 3	3 3	3 3	4 4	5 5	7 Kelengkapan Berkas yang telah diperiksa
2	3 Bendahara pengeluaran pembantu Membuat Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar	4 4	4 4	4 4	4 4	5 5	6 20 menit
3	4 Kepala Sub Bagian Memerluka dan Memaraf Surat Perintah Membayar	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	7 Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
4	5 Kepala Biro Menandatangani Surat Perintah Membayar	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	8 Surat Perintah Membayar (SPM) telah ditandatangani oleh Kepala Biro
5	6 Bendahara Pengeluaran Pembantu Mendokumentasikan SPM dan mengirim ke Biro Urumum SETDA	7 7	7 7	7 7	7 7	7 7	9 Bukti Pengiriman Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
6	7 Bendahara pengeluaran pembantu Menerima SP2D dari BPKAD yang sudah dicairkan ke PPTK, mendokumentasikan melalui kuitansi penyerahan	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	10 Penerbitan SP2D
7							11 jam 20 menit
					Total		

```

graph TD
    A(( )) --> B{ }
    B -- Yes --> C[ ]
    C --> D[ ]
    C --> E[ ]
    D --> F{ }
    E --> F
    F --> G[ ]
    G --> H[ ]
    G --> I[ ]
    H --> J{ }
    I --> J
    J --> K[ ]
    K --> L[ ]
    L --> M{ }
    M --> N[ ]
    M --> O[ ]
    N --> P[ ]
    O --> P
    P --> Q[ ]
    Q --> R{ }
    R --> S[ ]
    S --> T{ }
    T --> U[ ]
    U --> V[ ]
    V --> W{ }
    W --> X[ ]
    X --> Y[ ]
    Y --> Z{ }
    Z --> AA[ ]

```

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	11/SOP/BPPN
		Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018
		Tanggal Revisi	01 Desember 2018
		Tanggal Efektif	10 Juni 2018
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		Disahkan oleh	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Sandi ST, M.Pd NIP. 19650214 200112 1 002
Bagian Pengelolaan Batas Negara		Nama SOP	Pengajuan GU
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Perintah Daerah 3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>KETERKAITAN</p> <p>1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar</p> <p>PERINGATAN</p> <p>1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran 2 Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan</p>			
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1 SMA SEDERAJAT 2 D3 3 Memiliki Kualifikasi dari Kompetensi sebagai pelaksana perihal keuangan 4 Memiliki Kualifikasi dari Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem SIMDA</p> <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1 Surat Pengantar GU 2 Komputer 3 ATK</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1 Pengajuan GU diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD</p>			



No	Aktivitas	Pelaksana				Waktu	Output	Mutu Baku
		PPTK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Biro			
1	2	3	3	3	4	5	6	7
1	PPTK Menyerahkan Berkas Kelengkapan SPP GU, serta memeriksa kesesuaian kode rekening SPM pada SIMDA							Kelengkapan Berkas yang telah diperiksa
2	Bendahara pengeluaran pembantu Memeriksa Kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, kebenaran perhitungan, dan menguji ketersediaan Dana							Persetujuan Ketersediaan Dana
3	Bendahara pengeluaran pembantu Membuat Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar							Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
4	Kepala sub bagian memeriksa dan Memaraf Surat Perintah Membayar							Surat Perintah Membayar (SPM) telah ditandatangani oleh Kepala Biro
5	Kepala Biro menandatangani Surat Perintah Membayar							Surat perintah Membayar (SPM) telah ditandatangani
6	Bendahara pengeluaran pembantu mendokumentasikan SPM dan mengirim ke Biro Umum SETDA							Bukti Pengiriman Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
7	Bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D dari BPKAD yang sudah dicairkan ke PPTK, mendokumentasikan melalui kultansi penyerahan							Penerbitan SP2D
							Total	14 jam 20 menit

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	12/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan		01 Juni 2018	
Tanggal Revisi		01 Desember 2018	
Tanggal Efektif	10 Juni 2018		
Disahkan oleh		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	
 <p style="text-align: center;">BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pengelolaan Batas Negara</p>		 Drs. Samudera S. Padan NIP. 19650214 200112 1 002	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1 SMA SEDERAJAT		
2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	2 D3		
3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	3 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai pelaksana perihal keuangan		
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan	4 Memiliki Kualifikasi dari Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem		
Keuangan Daerah	SIMDA		
5 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan			
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara			
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	1 Komputer	2 ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah	1 Pengajuan panjar dilakukan setelah surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala Biro		
menandatangani Surat Perintah Pembayaran			
Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak			
berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami			
keterlambatan			

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		PPTK	E bendahara Pengeluaran Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	PPTK menyerahkan telaahan staf yang telah disetujui oleh Kepala Biro	3	3	3	Kelengkapan Berkas Kelengkapan permintaan panjar dari PPTK	4	5
2	Bendahara pengeluaran pembantu Memeriksa Kelengkapan permintaan panjar, kebenaran perhitungan, dan menguji ketersediaan Dana				Kelengkapan Berkas yang telah diperiksa	5 menit	6
3	Bendahara pengeluaran pembantu menginput dan mencetak surat permintaan panjar tunai/non tunai ke dalam SIMDA Keuangan				Persetujuan Ketersediaan Dana	15 menit	Persetujuan Ketersediaan Dana
4	Kepala Sub Bagian Memeriksa dan Memaraf surat permintaan panjar				Dokumen Surat Permintaan Panjar	20 menit	Dokumen Surat Permintaan Panjar yang sudah diparaf
5	Bendahara pengeluaran pembantu mencairkan panjar di Bankaltimtara				Dokumen Surat Permintaan Panjar yang sudah diparaf	30 menit	Permintaan Panjar yang sudah dicairkan
					Total	1 jam 40 menit	

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		Nomor SOP	1B/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018	Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018	Disahkan oleh	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Saruhel S. Padan NIP. 19650214 20112 1 002
Bagian Pengelolaan Batas Negara		Nama SOP	Penyusunan RKA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Memahami dokumen RKA		
2 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	2 Menguasai Komputer		
3 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	3 S1		
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	4 Staf Sub Bagian Tata Usaha		
5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
1 Standar Operasional Prosedur Renstra,	1 Data-data Pendukung untuk Penyusunan RKA		
2 Standar Operasional Prosedur LPPD	2 ATK		
3 Standar Operasional Prosedur LAKIP, LKPJ	3 Komputer/Laptop dan Jaringan Internet		
4 Standar Operasional Prosedur Renja	4 Printer		
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1 Harus dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan di OPD Biro Pengelolaan Perbatasan Negara	1 RKA disampaikan kepada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator di lingkup Sekretariat Daerah		
2 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi target dan Indikator kinerja	2 Disusun sebagai bahan input sistem SIMDA Keuangan dan asisten bersama TAPD		
3 Harus disajikan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja OPD			



BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Keterangan		
		Staf Tata Usaha	Kepala sub bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku
1	2	3	4	5	7	9	10	11
1	Kepala bagian Menerima Disposisi Surat dari Kepala Biro					Surat Disposisi dari Kepala Biro	10 menit	Catatan Kepala bagian bersangkutan
2	Kepala sub bagian Menindaklanjuti disposisi Kabag Pengelolaan Batas Negara					Catatan Kepala bagian bersangkutan	10 menit	Catatan tindak lanjut
3	Kepala sub bagian Menunjuk personil (untuk dibentuk tim) untuk penyusunan RKA di bawah koordinasi Kepala sub bagian					Catatan tindak lanjut	10 menit	Catatan tindak lanjut
4	Tim pelaksana Melaksanaan Rapat tim dan pengumpulan data dari Bidang-Bidang					Tim Penyusun RKA	2 jam	Panitia Penyusun RKA
5	Staf Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan RKA					Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan RKA	2 jam	Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan RKA
6	Kepala sub bagian menyusun draft RKA					Bahan dan data pendukung RKA	120 jam	Bahan dan data pendukung RKA
7	Kepala bagian memeriksa dan memeriksa draft RKA					Draft RKA	80 jam	Draft RKA
8	Staf Mendokumentasikan dan menyerahkan draft RKA kepada Biro Pembangunan dan BAPPEDA untuk dibahas lebih lanjut					Draft RKA yang telah mendapat persetujuan dari kepala OPD	15 menit	Draft RKA tersampaikan
						TOTAL	244 jam	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Normor SCIP	13/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan		01 Juni 2018	
Tanggal Revisi		01 Desember 2018	
Tanggal Efektif		10 Juni 2018	
KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA			
 <p>BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH</p>			
<p>Bagian Pengelolaan Batas Negara</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Drs. Samwel S. Padan NIP. 1950214 200112 1 002</p>			
<p>Nama SOP</p> <p>Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</p>			
KUALIFIKASI PELAKSANA			
<p>1 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>2 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29</p> <p>3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p>			
<p>1 Memahami SAKIP, SAKIP, serta dokumen Perencanaan</p> <p>2 Menguasai Komputer</p> <p>3 S1</p> <p>4 Staf Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>			
PERALATAN/PERLENGKAPAN			
<p>1 Data-data Pendukung untuk Penyusunan SAKIP</p> <p>2 ATK</p> <p>3 Komputer/Laptop dan Jaringan Internet</p> <p>4 Printer</p>			
PENCATATAN DAN PENDATAAN			
<p>1 SAKIP disampaikan kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p>			
<p>1 Harus disusun sebagai dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan di OPD Biro</p> <p>1 Pengelolaan Perbatasan Negara</p> <p>2 Harus dilaksanakan untuk memperoleh data tentang hasil kinerja</p> <p>3 Harus disajikan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja OPD</p>			
PERINGATAN			
<p>1 Standar Operasional Prosedur Renja, Renstra</p> <p>2 Standar Operasional Prosedur LPPD</p> <p>3 Standar Operasional Prosedur LKPJ</p> <p>4 Standar Operasional Prosedur RKA</p>			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Tata Usaha	Kepala Sub bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Keterlebihkan	Waktu	
1	2	3	4	5	7	9	10	12
1	Kepala bagian Menerima Disposisi Surat dari Kepala Biro					Surat Disposisi dari Kepala Biro	10 menit	Catatkan Kepala bagian bersangkutan
2	Kepala sub bagian Menindaklanjuti disposisi Kabag Pengelolaan Batas Negara					Catatkan Kepala bagian bersangkutan	10 menit	Catatkan tindak lanjut
3	Kepala sub bagian Menunjuk personil (untuk dibentuk tim) untuk penyusunan SAKIP di bawah koordinasi Kepala sub bagian					Catatkan tindak lanjut	2 jam	Panitia Penyusunan SAKIP
4	Tim pelaksana Melaksanaan Rapat tim dan pengumpulan data dari Bidang-Bidang					Tim Penyusunan SAKIP	2 jam	Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan SAKIP
5	Staf Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan SAKIP					Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan SAKIP	120 jam	Bahan dan data pendukung SAKIP
6	Kepala sub bagian menyusun draft SAKIP					Bahan dan data pendukung SAKIP	80 jam	Draft SAKIP
7	Kepala bagian memeriksa dan memaraf draft SAKIP					Draft SAKIP	40 jam	Draft SAKIP ditandatangani
8	Staf Mendokumentasikan dan menyerahterikan draft SAKIP kepada Biro Pembangunan dan Biro Organisasi untuk dibahas lebih lanjut					Draft SAKIP yang telah mendapat persetujuan dari kepala OPD	15 menit	Draft SAKIP tersampaikan
						TOTAL	244 jam 35 menit	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP, Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	15/SOP/BPPN 01 Juni 2018 01 Desember 2018
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		Tanggal Efektif Disahkan oleh	10 Juni 2018  Drs. Saini ST, Padan NIP. 15150214 200112 1 002
Bagian Pengelolaan Batas Negara		KUALIFIKASI PELAKSANA	Penyusunan LPPD
DASAR HUKUM		<p>Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29</p> <p>Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p>	
KETERKAITAN		<p>1 Standar Operasional Prosedur Renja,</p> <p>2 Standar Operasional Prosedur Resnra</p> <p>3 Standar Operasional Prosedur LAKIP, LKPJ</p> <p>4 Standar Operasional Prosedur RKA</p>	
PERINGATAN		<p>Harus disusun sebagai dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan di OPD Biro</p> <p>1 Pengelolaan Perbatasan Negara</p> <p>2 Harus dilaksanakan untuk memperoleh data tentang hasil kinerja</p> <p>3 Harus disajikan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja OPD</p>	
PENCATATAN DAN PENDATAAN		<p>LPPD disampaikan kepada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>1</p>	



No	Aktivitas	Pelaksana				Waktu	Output	Keterangan
		Staf Tata Usaha	Kepala sub bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Persyaratan / Kelengkapan			
1	1 Kepala bagian Menerima Disposisi Surat dari Kepala Biro 2 Kepala sub bagian Menindaklanjuti disposisi Kabag Pengelolaan Batas Negara			5	7	9	10	Catatan Kepala bagian bersangkutan
	3 Kepala sub bagian Menuntut personil (untuk dibentuk tim) untuk penyusunan LPPD di bawah Koordinasi Kepala sub bagian					Surat Disposisi dari Kepala Biro	10 menit	Catatan Kepala bagian bersangkutan
	4 Tim pelaksana Melaksanakan Rapat tim dan pengumpulan data dari Bidang-Bidang					Catatan Kepala bagian bersangkutan	10 menit	Catatan tindak lanjut
	5 Staf Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan LPPD					Catatan tindak lanjut	10 menit	Panitia Penyusun LPPD
	6 Kepala sub bagian menyusun draft LPPD					Tim Penyusun LPPD	2 jam	Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan LPPD
	7 Kepala bagian memeriksa dan memeriksa draft LPPD					Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan LPPD	2 jam	Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan LPPD
	8 Staf Mendokumentasikan dan menyerahkan draft LPPD kepada Biro Pembangunan dan Biro Organisasi untuk dibahas lebih lanjut					Bahan dan data pendukung LPPD	120 jam	Bahan dan data pendukung LPPD
						Draft LPPD	80 jam	Draft LPPD
						Draft LPPD	40 jam	Draf LPPD diparaf
						Draft LPPD yang telah mendapat persetujuan dari kepala OPD	15 menit	Draft LPPD tersampaikan
						TOTAL	244 jam 35 menit	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH

DASAR HUKUM	1 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
KETERKAITAN	1 Standar Operasional Prosedur Renstra, 2 Standar Operasional Prosedur LPPD 3 Standar Operasional Prosedur LAKIP, LKPJ 4 Standar Operasional Prosedur RKA
PERINGATAN	1 Harus dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan di OPD Biro Pengelolaan Perbatasan Negara 2 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi target dan indikator kinerja 3 Harus disajikan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja OPD
PENCATATAN DAN PENDATAAN	1 Renstra disampaikan kepada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator di lingkup Sekretariat Daerah

Normor SOP

16/SOP/BPPN

01 Juni 2018

Tanggal Pembuatan

01 Desember 2018

Tanggal Revisi

KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

Disahkan oleh

Drs. Samuel S. Pardan
NIP. 19650214 200112 1 002

10 Juni 2018

Tanggal Efektif

Penyusunan Renja

Nama SOP

Penyusunan Renja

Bagian Pengelolaan Batas Negara**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1 Memahami Renanca Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

2 Menguasai Komputer

3 S1

4 Staf Sub Bagian Tata Usaha

5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Data-data Pendukung untuk Penyusunan Renja
- 2 ATK
- 3 Komputer/Laptop dan Jaringan Internet
- 4 Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Renstra disampaikan kepada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator di lingkup Sekretariat Daerah

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf Tata Usaha	Kepala sub bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
1	Kepala bagian Menerima Disposisi Surat dari Kepala Biro					Surat Disposisi dari Kepala Biro	10 menit	Catatan Kepala bagian bersangkutan	
2	Kepala sub bagian Menindaklanjuti disposisi Kabag Pengelolaan Batas Negara					Catatan Kepala bagian bersangkutan	10 menit	Catatan tindak lanjut	
3	Kepala sub bagian Menunjuk personil (untuk dibentuk tim) untuk penyusunan RENJA di bawah koordinasi Kepala sub bagian					Catatan tindak lanjut	2 jam	Paritisa Penyusun RENJA	
4	Tim pelaksana Melaksanaan Rapat tim dan pengumpulan data dari Bidang-Bidang					Tim Penyusun RENJA	2 jam	Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan RENJA	
5	Staf Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan RENJA					Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan RENJA	120 jam	Bahan dan data pendukung RENJA	
6	Kepala sub bagian menyusun draft RENJA					Bahan dan data pendukung RENJA	80 jam	Draft RENJA	
7	Kepala bagian memeriksa dan memaraf draft RENJA					Draft RENJA	40 jam	Draft RENJA diparaf	
8	Staf Mendokumentasikan dan menyerahkan draft RENJA kepada Biro Pembangunan dan BAPPEDA untuk dibahas lebih lanjut					Draft RENJA yang telah mendapat persetujuan dari kepala OPD	15 menit	Draft RENJA tersampaikan	
						TOTAL	244 jam 35 menit		

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	17/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018	Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	
Disahkan oleh	Drs. Samuel SP, M.Si NIP. 19650214 200112 1 002		
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH			
Bagian Pengelolaan Batas Negara			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Memahami Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)	1 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Memahami Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
2 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29	2 Menguasai Komputer	2 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29	2 Menguasai Komputer
3 Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 S1	3 Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 S1
4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	4 Staf Sub Bagian Tata Usaha	4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	4 Staf Sub Bagian Tata Usaha
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 Standar Operasional Prosedur Renja,	1 Data-data Pendukung untuk Penyusunan Renstra	1 Standar Operasional Prosedur LPPD	1 Data-data Pendukung untuk Penyusunan Renstra
2 Standar Operasional Prosedur LPPD	2 ATK	2 Standar Operasional Prosedur LAKIP, LKPJ	2 ATK
3 Standar Operasional Prosedur LAKIP, LKPJ	3 Komputer/Laptop dan Jaringan Internet	3 Standar Operasional Prosedur RKA	3 Komputer/Laptop dan Jaringan Internet
4 Standar Operasional Prosedur RKA	4 Printer	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1 Harus dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di OPD Biro Pengelolaan Perbatasan Negara	1 Renstra disampaikan kepada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator di lingkup Sekretariat Daerah	1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh Informasi target dan Indikator kinerja	1 Renstra disampaikan kepada Biro Pembangun Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku koordinator di lingkup Sekretariat Daerah
2 Harus dilaksanakan untuk memperoleh Informasi target dan Indikator kinerja	2 Harus dilaksanakan untuk memperoleh Informasi target dan Indikator kinerja	3 Harus dilaksanakan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja OPD	3 Harus dilaksanakan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja OPD

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Keterangan		
		Staf Tata Usaha	Kepala sub bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	1 Kepala bagian Menerima Disposisi Surat dari Kepala Biro	3	4	5	7	9	10	Catatan Kepala bagian bersangkutan
	2 Kepala sub bagian Menindaklanjuti disposisi Kabag Pengelolaan Batas Negara					Surat Disposisi dari Kepala Biro	10 menit	
	3 Kepala sub bagian Menunjuk personil (untuk dibentuk tim) untuk penyusunan RENSTRA di bawah koordinasi Kepala sub bagian					Catatan Kepala bagian bersangkutan	10 menit	Catatan tindak lanjut
	4 Tim pelaksana Melaksanakan Rapat tim dan pengumpulan data dari Bidang-Bidang					Catatan tindak lanjut	2 jam	Panitia Penyusun RENSTRA
	5 Staf Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan RENSTRA					Tim Penyusun RENSTRA	2 jam	Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan RENSTRA
	6 Kepala sub bagian menyusun draft RENSTRA					Hasil Rapat berkaitan dengan Penyusunan RENSTRA	160 jam	Bahan dan data pendukung RENSTRA
	7 Kepala bagian memeriksa dan memeriksa draft RENSTRA					Bahan dan data pendukung RENSTRA	90 jam	Draft RENSTRA
	8 Staf Mendokumentasikan dan menyerahterkempar draft RENSTRA kepada Biro Pembangunan dan BAPPEDA untuk dibahas lebih lanjut					Draft RENSTRA yang telah mendapat persetujuan dari kepala OPD	15 menit	Draft RENSTRA tersampaikan
						TOTAL	404 jam 35 menit	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

DASAR HUKUM

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
- 3 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KETERKAITAN

- 1 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja dan Anggaran

Nomor SOP	19/SOP/BPPN
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018
Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018
Disahkan oleh	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA Drs. Samuel ST, PMP NIP. 19650214 200112 1 002
Nama SOP	Pengadaan Barang Jasa

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki pengetahuan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
- 2 Memiliki sertifikat pengadaan barang/Jasa

PERALATAN/PERLENGKAPAN


- 1 Form Usulan Pengadaan
- 2 BA Serah Terima Hasil Pekerjaan
- 3 Tanda bukti penyerahan barang/pekerjaan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

- 1 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak terpenuhinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Sub Bagian Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pejabat Pengadaan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pejabat pembuat komitmen Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) PBJ					Spesifikasi Jasa	24 jam	KAK
2	Pejabat pengadaan membuat pengajuan rencana PBJ kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Lelang dengan ditampi KAK				↓	KAK	8 jam	Form pengajuan barang/jasa
3	Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan dimulai dari penjadwalan rencana pengadaan, permintaan, penawaran, sampai dengan negosiasi			→	↓	Form pengajuan barang/jasa, daftar rekanan terpilih, evaluasi rekanan terpilih	32 jam	dokumen pengadaan
4	Pejabat pengadaan melaporkan Hasil Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa kepada PPKOM				↓	dokumen pengadaan	8 jam	dokumen pengadaan
5	Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pengambilan keputusan Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa	↓				Form pengajuan barang/jasa, daftar rekanan terpilih, evaluasi rekanan terpilih	8 jam	keputusan
6	Pejabat pengadaan menerbitkan dan menandatangani Kontrak/SPK				↓	dokumen pengadaan	8 jam	SPK/surat pesanan
7	Pejabat penerima hasil pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan oleh PIHAK KETIGA			↓	↓	dokumen teknis dan volume pekerjaan SPK	8 jam	keputusan
8	Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima/merandatangkan berita acara serah terima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA			↓	↓	BA, Penerimaan Hasil Pekerjaan	8 jam	BA yang telah ditandatangani
9	Pejabat pengadaan mencatat hasil pengadaan barang/jasa				↓	BA yang telah ditandatangani	8 jam	hasil pekerjaan
						total waktu	112 jam	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	20/SOP/BPPN
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018
Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan		Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara		Tanggal Efektif	10 Juni 2018
Disahkan oleh		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	 Drs. Samuel S. Padan NIP. 19650214 200112 1 002
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 3 UU No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	1 Memiliki pengetahuan mengenai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
KETERKAITAN	PERENCANAAN	PENERIMAAN DAN PENDATAAN	
1 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja dan Anggaran	1 Renstra, Renjia, RKADPA	1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Batas Negara bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembangunan perbatasan	Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk periode satu tahun anggaran

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		Kepala Sub Bagian Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pegawai SKPD terkait	Kepala Biro	Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu
1	1 Kepala sub bagian menyusun dan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Biro 2 Kepala Biro menerima, menelaah dan menyebutul usulan kegiatan dan anggaran	3	6	4	5	7	8 jam
2	3 Kepala Biro melakukan konsultasi dan rapat tentang Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kepada Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan				KAK, RAB	8 jam	Surat usulan
3	4 Kepala sub bagian membuat surat permintaan Pegawai SKPD terkait untuk mengikuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				Surat usulan	1 jam	surat usulan yang disetujui Kepala Biro
4	5 Kepala sub bagian dan pegawai SKPD yang diundang melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				Surat usulan yang disetujui Kepala Biro	1 jam	surat usulan yang disetujui Asisten 2
5	6 Kepala sub bagian membuat laporan hasil kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan				Konsep surat permintaan Pegawai SKPD terkait untuk mengikuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 jam	Surat permintaan Pegawai SKPD terkait untuk mengikuti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6	7 Kepala sub bagian menyerahterikan laporan hasil kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan kepada pegawai SKPD masing-masing untuk dievaluasi dan dilaksanakan				Dokumentasi kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	960 jam	Data dan Informasi pelaksanaan Pembangunan di kecamatan perbatasan
7					Data dan Informasi pelaksanaan Pembangunan di kecamatan perbatasan	56 jam	Laporan hasil kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
					Laporan hasil kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8 jam	Laporan hasil kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang telah diserahkan ke pegawai SKPD terkait
					Total	1.035 jam	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	21/SOP/BPPN
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA, SEKRETARIAT DAERAH		Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018
Tanggal Revisi		01 Desember 2018	
Tanggal Efektif		10 Juni 2018	
KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA			
Disahkan oleh		Drs. H. Syahrial, S.E. MIP. 19650214 200112 1 002	
Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan		Nama SOP	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara		1 SMA SEDERAJAT	5 Kepala Biro
2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.		2 S1	
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3 Kasubag Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan	
Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		4 Kabag Pengelolaan Infrastruktur Kawasan	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja dan Anggaran		1 Renstra, Renjia, RKA/DPA	3 Disposisi
		2 KAK, RAB	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SCOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi		1 Dokumentasi Kegiatan	4 Surat Undangan
1 Percepatan Pembangunan Perbatasan tidak dapat terlaksana dengan baik.		2 SK Kepanitiaan	
		3 Materi Rapat Koordinasi yang akan disampaikan	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Ket.
		Staf	Kepala Sub Bagian Infrastruktur Fisik dan Penerinjaman	Kepala Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala sub bagian menyusun dan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Biro							10
2	Kepala Biro menerima, menelaah dan menyetujui usulan kegiatan dan anggaran							
3	Kepala sub bagian mengadakan rapat pembahasan substansi dan teknis (Materi, jadwal pelaksanaan, narasumber, target peserta, surat menyurat)							
4	Kepala bagian melakukan review dan persetujuan persiapan substansi dan teknis							
5	Staf melakukan persiapan teknis (pengiriman undangan, konfirmasi undangan, penggunaan sarana dan prasarana, dokumentasi, penyediaan konsumsi, dll)							
5	Staf, kepala sub bagian, kepala bagian, kepala biro melaksanakan kegiatan							
5	Kepala sub bagian melakukan evaluasi kegiatan penyusunan laporan							
							Total	217 jam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		Nomor SOP	22/SCP/BPPN
		Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018
BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH		Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif		Tanggal	10 Juni 2018
Disahkan oleh		KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	
		 Drs. Samuel S. Han NIP. 19650214 200112 1 002	
Bagian Pengelolaan Batas Negara		Nama SOP	Pelatihan Garda Batas Bagi Tokoh Masyarakat
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Perka Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 12 Tahun 2015		1 SMA SEDERAJAT	
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata		2 D3	
2 Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara		3 S1	
3 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan			
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara			
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja dan Anggaran		1 Renstra	2 KAK, RAB
		3 Disposisi	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1 Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyeleenggaran Sosialisasi		1 Dokumentasi Kegiatan	4 Surat Undangan
1 Pengelolaan Batas Negara tidak dapat terlaksana dengan baik.		2 SK Kepanitiaan	
		3 Materi Sosialisasi yang akan disampaikan	

No	Aktivitas	Pelaksana				Waktu	Output	Mutu Baku	<etc.
		Staf	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Batas Negara	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala sub menyusun dan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Biro								
2	Kepala Biro menerima, menelaah dan menyetujui usulan kegiatan dan anggaran								
3	Kepala sub bagian melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis (Materi, jadwal pelaksanaan, narasumber, target peserta, surat menyurat)								
4	Kepala Bagian melakukan review dan persetujuan persiapan substansi dan teknis								
5	Staf melakukan persiapan teknis (pengiriman undangan, konfirmasi undangan, penggunaan sarana dan prasarana, dokumentasi, penyediaan konsumsi, dll)								
6	Staf, kepala sub bagian, kepala bagian, kepala biro melaksanakan kegiatan								
7	Kepala sub bagian melakukan evaluasi penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan								
								Total	222 jam



BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Pembuatan	01 Juni 2018
Tanggal Revisi	01 Desember 2018
Tanggal Efektif	10 Juni 2018

KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

Dr. Samuel ST Padan
NIP. 19650211 200112 1 002

Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan

Disahkan oleh	KEPALA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
Nama SOP	Peningkatan Edukasi, Komunitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perbatasan

DASAR HUKUM

- 1 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 4 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 SMA SEDERAJAT
- 2 D3
- 3 S1

KETERKAITAN

- 1 Standar Operasional Prosedur Rencana Kerja dan Anggaran

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Renstra
- 2 KAK, RAB
- 3 Disposisi

PERTINGKATAN

- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaran Peningkatan Edukasi, Komunitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perbatasan tidak berjalan dengan lancar
- 1 Komunitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perbatasan
 - 2 SK Kepantilaan
 - 3 Materi yang akan disampaikan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 4 Surat Undangan

- 1 Dokumentasi Kegiatan

- 2 SK Kepantilaan

- 3 Materi yang akan disampaikan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Staf Sub Bagian Potensi Sosial dan Budaya	Kepala Sub Bagian Potensi Sosial dan Budaya	Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	6	3	4	5	7	8	9	10	
1	Kepala sub bagian menyelesaikan dan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran									
2	Kepala Biro menerima, menelaah dan menyetujui usulan kegiatan dan anggaran									
3	Kepala sub bagian melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis (Materi, jadwal pelaksanaan, narasumber, target peserta, surat menyurat)									
4	Kepala bagian melakukan review dan persetujuan persiapan substansi dan teknis									
5	Staf melakukan persiapan teknis (pengiriman undangan, konfirmasi undangan, penggunaan sarana dan prasarana, dokumentasi, penyediaan konsumsi, dll)									
6	Staf, kepala sub bagian, kepala bagian, kepala biro melaksanakan kegiatan Peningkatan Edukasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perbatasan									
7	Kepala sub bagian melakukan evaluasi penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan									
							Total	238 jam		
							Dokumen laporan	72 jam		
							Dokumentasi dan notulensi pelaksanaan kegiatan			